

Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos

implications of law number 38 year 2009 for postal operator

Sri Wahyuningsih

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax 021-34833640*

ningsihst@yahoo.co.id

Naskah diterima: 7 Februari 2012; Naskah disetujui: 19 Maret 2012

Abstract— Postal industry as a means of communication and information into a new era with the enactment of Law No.38 of 2009 concerning Post. The new provisions include selectin organizers will do the post to hold the Universal Postal Service, Interconnection arrangements and criminal sanctions. This study discusses the need to examine the implications of this law against the organizers of the post: 1).Heading the organizers who will follow the selection of the Universal Postal Services should have an integrated network, 2).Postal operator means a legal entity shall take the form of Limited Liability Company, cooperatives, state owned enterprises, 3). Operator of Post should be open about the ownership of the network and 4). Application of penal provision for the postal operator not permitted.

Keywords— Implication, organizer of Post

Abstrak— Industri pos sebagai sarana komunikasi dan informasi memasuki era baru dengan diberlakukannya Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos. Ketentuan baru antara lain akan dilakukannya seleksi penyelenggara pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal, pengaturan interkoneksi serta sanksi pidana. Kajian ini membahas perlunya mencermati implikasi undang-undang ini terhadap penyelenggara pos. Melalui kajian literatur dan data sekunder didapatkan kejelasan implikasinya Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos terhadap penyelenggara pos: 1). Penyelenggara Pos yang akan mengikuti seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal harus memiliki jaringan terintegrasi,2).Penyelenggara pos berbadan hukum artinya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN (Perum dan Persero),3).Penyelenggara Pos harus terbuka tentang kepemilikan jaringan dan 4).Pemberlakuan ketentuan pidana bagi penyelenggara pos tak berijin.

Kata Kunci— Implikasi. Penyelenggara Pos

I. PENDAHULUAN

Industri Pos merupakan bagian pendukung sarana komunikasi dan informasi, berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagai sarana komunikasi serta mendukung distribusi nasional. Selama kurun waktu duapuluh lima tahun, penyelenggaraan pos diatur melalui Undang-undang No.6 tahun 1984 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang No 38 tahun 2009 yang berlaku efektif diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009. Undang-undang ini mengakomodir kepentingan industri pos BUMN maupun Swasta, yang sebelumnya mempunyai batasan operasional bagi penyelenggara Pos tersebut.

Beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara UU No.6 tahun 1984 dengan UU No.38 tahun 2009 diantaranya sebagai berikut : Tabel 1.

Aspek - aspek pengaturan tersebut merupakan awal perlakuan sama, ketentuan yang diberlakukan sama yang akan memasuki era industri pos yang kompetitif.

Salah satu pertimbangan penyempurnaan Undang-undang tersebut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Beberapa ketentuan yang sangat mendasar adalah hilangnya monopoli PT.Pos Indonesia untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal, Pos tidak sekedar lalu lintas kiriman tapi meliputi layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, dan dapat dilakukan oleh semua penyelenggara pos yaitu PT Pos Indonesia (BUMN) dan Penyelenggara Pos Swasta/Perjastip. Pengertian Penyelenggara pos sudah berkembang , dalam Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos, Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, terdiri atas Badan Usaha Milik

Negara/BUMN, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi, namun saat ini yang sudah terdata baru badan usaha milik negara yaitu PT.Pos Indonesia dan badan usaha milik swasta antara lain PT.KGP, PT.Tiki JNE, PT.TIKI sedang badan usaha milik daerah dan koperasi belum terdata. Badan usaha berbadan hukum artinya perusahaan yang

berbadan hukum yang diatur oleh KUH Perdata misalnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN (Perum dan Persero) sedangkan CV atau Firma diatur dengan KUH Dagang (<http://www.scribd.com/doc/17887534/Badan-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum>, 30 Oktober 2011).

TABEL 1. PERBEDAAN UU No.6 TAHUN 1984 TENTANG POS DAN UU No.38 TENTANG POS.

Aspek-aspek	UU.No.6 tahun 1984 tentang Pos	UU.No.38 tahun 2009 tentang Pos	Kondisi saat ini
Penyelenggaraan	Penyelenggara pos adalah negara dan menugaskan. Kepada badan usaha milik negara yaitu PT.Pos Indonesia, adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.	Penyelenggaraan Pos oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi	Tidak ada lagi penugasan/monopoli PT.Pos Indonesia. Layanan tersebut adalah Layanan Pos Universal. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan seleksi terhadap penyelenggara pos untuk melaksanakan Layanan Pos Universal, lima tahun setelah diundangkan.
Ruang lingkup bisnis	Pos adalah pelayanan lalu lintas suratpos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.	Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.	Lingkup bisnis tidak hanya pada lalu lintas kiriman, tapi mengakomodasi perkembangan jasa kiriman
Kategori layanan	Lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya	Layanan Pos Universal, Layanan Transaksi keuangan, logistik dan keagenan.	Kategori layanan lebih rinci, masing-masing mempunyai ketentuan berbeda
Pola kerjasama antar penyelenggara	Tidak diatur	Diatur dalam ketentuan interkoneksi	Kerjasama antar penyelenggara pos dilindungi undang-undang
Penyidikan	Diatur dalam pasal 22 dan menjelaskan kedudukan PPNS secara tegas.	Diatur dalam Bab tersendiri, dan memberikan kewenangan melakukan penyidikan oleh PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	PPNS belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sumber: Undang-undang No.6 tahun 1984 dan UU No.38 tahun 2009 tentang Pos.

Analisis kebijakan dilakukan dengan pendekatan normatif, ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik, sehingga pertanyaannya adalah, *apakah yang harus dilakukan penyelenggara pos untuk implementasi UU tersebut*. Oleh karena itu perlu diteliti apa implikasi undang-undang no.38 terhadap penyelenggara pos.

II. PERMASALAHAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, maka pengertian atau definisi pos sekarang tidak lagi pelayanan lalulintas surat dan barang namun sudah meliputi layanan komunikasi surat tertulis dan/atau surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan. PT.Pos Indonesia yang semula merupakan penyelenggara yang mempunyai misi sosial dan profit, sekarang harus bersikap hati-hati dalam pemilahan fungsi tersebut. karena Layanan Universal Pos yang semula ditugaskan kepada PT.Pos Indonesia, akan diberikan kepada semua penyelenggara pos melalui seleksi. Jadi industri pos sekarang mengatur layanan komersial dan non komersial (LPU) secara jelas. Posisi penyelenggara pos sama, dalam pola berbisnis dan

kesempatan sebagai penyelenggara LPU, sedangkan karakteristik penyelenggara pos BUMN dan BUMS sangat berbeda. Dalam pelaksanaan LPU dimungkinkan untuk melakukan interkoneksi antar penyelenggara, yang akan diatur oleh Pemerintah, namun kepemilikan jaringan serta kebijaksanaan untuk melakukan interkoneksi tentunya merupakan kewenangan masing-masing penyelenggara. Hal ini perlu dicermati, sehingga misi LPU dapat mendukung pencapaian target pencapaian pada tahun 2014 yaitu Jangkauan Layanan Pos Universal mencapai 100% di wilayah PSO.(PP No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJM Tahun 2010-1014).

Secara keseluruhan, tidak ada lagi pembedaan pengaturan antara BUMN dan BUMS, dalam segala aspek, Pemberlakuan undang-undang mengarahkan industri jasa pos pada situasi persaingan sempurna, Permasalahannya adalah, "Bagaimana Implikasi Undang-undang terhadap Penyelenggara Pos "

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian ini untuk mencermati implikasi dari penerapan UU No.38 tahun 2009 tentang Pos terhadap

penyelenggara pos, sedangkan manfaatnya akan dapat dicermati ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun penyelenggara pos dalam rangka implementasi Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos.

IV. PENGERTIAN-PENGETERIAN/ DEFINISI YANG TERKAIT DENGAN JUDUL

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. *Penyelenggara Pos* adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
4. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.
5. Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan pos antarpenyelenggara pos.
6. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
7. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.
8. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.

V. TINJAUAN LITERATUR

Penelitian – penelitian yang berkaitan dengan kebijakan bidang pos dengan berbagai pendekatan, perspektif dan teknik banyak dilakukan. Walaupun penelitian ada yang dilakukan pada era UU No.6 tahun 1984 namun masih ada relevansinya dengan era sekarang, dengan diberlakukannya UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos, salah satunya tentang Kebijakan Subsidi dan PSO di bidang Infrastruktur yang dilaksanakan *Priatna (2005)* yang dilakukan dengan FGD menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi dan PSO di infrastruktur masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Kajian ini tidak secara eksplisit menyebut PSO Pos, namun pada dasarnya PSO mempunyai sumber, sasaran dan misi Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. PSO yang kemudian disebut dengan Layanan Pos Universal yang semula merupakan penugasan kepada BUMN, akan dibuka seleksi kepada seluruh penyelenggara, artinya siapapun yang memenangkan mendapatkan dana atau subsidi melaksanakan LPU harus tetap mempunyai komitmen meningkatkan pelayanan kepada publik terutama didaerah pelosok sehingga tidak ada kesenjangan dan informasi dan komunikasi.

Mengacu kepada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, salah satu misi untuk mencapai visi 2025 adalah, *Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA,*

geografis wilayah, dan SDM melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peran jasa pos sebagai sarana distribusi mempunyai peran penting. Jaringan jasa pos yang terintegrasi sampai ke tingkat desa merupakan bentuk riil tentang kesiapan mendukung pencapaian misi tersebut, sehingga diperlukan kesiapan penyelenggara pos untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2008) mengeluarkan Cetak Biru Penataan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia antara menyebutkan bahwa pada tahun 2025, *sektor Logistik Indonesia, yang secara domestik terintegrasi antar pulau dan secara internasional terkoneksi dengan ekonomi utama dunia, dengan efisien dan efektif, akan meningkatkan daya saing nasional untuk sukses dalam era persaingan rantai suplai dunia,* tertuang dalam visinya, yaitu *Visi 2025: Terintegrasi Secara Lokal, terhubung Secara Global.*


VI. KERANGKA KONSEPTUAL

Industri pos merupakan bagian dari jasa komunikasi dan jasa kiriman dalam penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh jaringan fisik maupun virtual. Pengertian *jasa* menurut Rangkuti (2006:26), adalah merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Definisi jasa lainnya menurut Kotler (1996) yang ditulis kembali oleh Rambat Lupiyoadi dan A.Hamdani (2006) adalah sebagai berikut; “Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”. Dari definisi-definisi tersebut, dapat diartikan bahwa jasa akan dirasakan manfaatnya oleh penerima jasa. Apabila dikaitkan dengan pos, manfaat akan dirasakan oleh pengirim maupun penerima, dengan mengukur dari standar waktu pengiriman yang dijanjikan oleh penyelenggara pos, yaitu PT.Pos Indonesia maupun Perusahaan Jasa Titipan.

Ada tiga ketentuan mendasar yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No.6 tahun 1984 tentang Pos dan sekarang diatur dalam UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, yaitu dilepaskannya penugasan terhadap BUMN untuk layanan universal, jenis layanan sama dalam penyelenggaraan jasa pos dan interkoneksi. Semua itu mengarahkan industri pos di Indonesia memasuki pasar persaingan sempurna, yang digambarkan dalam skema sebagaimana pada Gambar 1.

Memasuki era persaingan sempurna, pengembangan penyelenggaraan Pos dapat melakukan diversifikasi dan inovasi layanan melakukan interkoneksi untuk pengembangan jaringan dan melaksanakan Layanan Universal.

Definisi *Layanan pos universal* dalam UU no.38 tahun 2009 tentang pos, adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. memuat ketentuan maksimal dalam Layanan Pos Universal, dengan taif ditentukan pemerintah, mencakup:



Gambar 1. Skema Persaingan Usaha Pos

1. surat, kartupos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 kilogram;
2. sekogram sampai dengan 7 kilogram;
3. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kilogram (*M-bag*);
4. paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram.

Sedangkan untuk layanan surat, paket, layanan logistik dan keuangan yang bersifat komersil, masing-masing penyelenggara mempunyai kebijakan dalam tarif komersial, diatur oleh masing-masing penyelenggara.

Interkoneksi dapat diartikan kerja sama dalam menyelenggarakan jasa layanan pos, untuk meningkatkan pangsa pasar, menambah jaringan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Keberhasilan interkoneksi antar penyelenggara pos adalah apabila interkoneksi saling menguntungkan, sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan kinerja optimal bagi masing-masing penyelenggara dan tidak merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa layanan pos. Kinerja optimal akan didapatkan pada pola interkoneksi yang efektif dan efisien, sehingga diperlukan penelitian untuk mendapatkan model interkoneksi yang efektif. Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen> (2011), efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Pada dasarnya Pemrosesan Kiriman Pos antara penyelenggara pos sama, secara umum pemrosesan kirimanpos terdiri dari 4 tahapan utama yaitu : (PT.Pos Indonesia, 2004)

1. Pengumpulan (Collecting – C)
Pengeposan atau Pengumpulan adalah proses mengumpulkan surat-surat atau kiriman dari titik-titik pengumpulan atau tempat pengeposan. Proses ini bertujuan agar kiriman dari berbagai tempat titik

pengumpulan di proses di suatu tempat sebelum dikirim ke kantor tujuan atau diantar kepada penerima.


2. Pemrosesan (Processing – P)
Pemrosesan kiriman adalah beberapa aktivitas yang dilakukan terhadap kiriman agar kiriman siap dikirim ke kantor tujuan atau diantar kepada penerima.
3. Transportasi (Transporting – T)
Transportasi adalah aktivitas pemindahan kirimanpos dari suatu kantor ke kantor lain. Transportasi ini menggunakan semua jenis moda yaitu darat, laut dan udara, sesuai dengan tingkat layanan, waktu tempuh (travel time) dan biaya. Sebelum mengirinkan kirimanpos ke kantor tujuan harus dilakukan persiapan yaitu mengelompokkan kirimanpos berdasarkan moda, jenis alat angkut, rute angkutan dan titik singgah angkut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya salah kirim atau salah salur kirimanpos dan juga memudahkan dalam kegiatan memuat kiriman ke dalam alat angkut.
4. Pengantaran (Delivery – D)
Pengantaran barang kiriman sampai ke penerima.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat diketahui bahwa untuk menggambarkan Implikasi Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos terhadap penyelenggara pos dapat dicermati dari pos Layanan Pos Universal yang bersifat spesifik dan Pengembangan Jasa Pos akibat dibukanya pasar bebas, diketahui dari gambaran kesiapan penyelenggara pos menyelenggarakan Layanan Pos Universal dan Layanan Pos Komersil dengan memungkinkan kerjasama antar penyelenggara atau interkoneksi.

VII. PROFIL PENYELENGGARA POS

A. PT.Pos Indonesia (Persero)

PT.Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara, selain berorientasi profit juga mengemban misi sosial, namun dengan perkembangan industri pos dan pemberlakuan UU



Gambar 2. Jaringan PT. Pos Indonesia Sumber: GNP Sugiarta Yasa (2010)

No.38 tahun 2009 tentang Pos, penugasan menyelenggarakan Layanan Pos Universal yang pada tahun-tahun sebelumnya sarat dengan misi sosial, akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru, yaitu tidak menugaskan langsung ke PT.Pos Indonesia, namun akan dilakukan seleksi kepada semua penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan. Jaringan kantor pos terdiri jaringan virtual maupun fisik, yang tersebar seluruh Indonesia. Jaringan PT.Pos Indonesia yang tersebar di sebelas Divisi Regional PT.Pos Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam grafik tergambar jumlah jaringan di masing-masing Divisi Regional, yang meliputi jaringan sampai ke pedesaan, sedangkan perkembangan jumlah jaringan sampai tahun 2010 pada Tabel 2 sebagai berikut:

TABEL 2. PERKEMBANGAN JUMLAH KANTOR POS MENURUT JENISNYA TAHUN 2005-2010

No	Jenis Kartu Pos	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kantor Pos	207	207	207	207	207	208
2	Kantor Pos (Kabupaten)	88	88	88	88	195	196
3	Kantor Pos (Dalam Kota)	760	755	754	751	761	762
4	Kantor Pos (Luar Kota)	2433	2425	2422	2427	2369	2377
	Jumlah	3488	3475	3471	3473	3532	3543

Sumber: Statistik Bidang Pos, semester II tahun 2010

Dari jenis kantor pos tersebut yang mendapatkan subsidi dari pemerintah adalah Kantor Pos cabang Luar Kota yang kemudian disebut KPCLPU, yang secara operasional merugi, karena minimnya transaksi sedangkan keberadaan KPCLK diperlukan untuk membantu akses komunikasi antar desa dan membantu dalam misi sosial.

Dalam operasionalnya, PT.Pos Indonesia memiliki pos pelayanan bergerak, terdiri dari Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, Pos Sarling (Pos Pasar Keliling). Tujuan disediakan pos bergerak untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mendekatkan layanan ke masyarakat yang membutuhkan.

Dengan pola jaringan yang sudah terintegrasi sampai ke pelosok ditambah dengan pos bergerak, memungkinkan PT.Pos Indonesia dengan mudah mengantarkan kiriman sampai ke daerah pedesaan bahkan yang sulit dijangkau

transportasi umum. Contohnya untuk KPCLK keberadaannya banyak di daerah terpencil sampai ke wilayah transmigrasi.

B. Penyelenggaraan Jasa Titipan / Kiriman

Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah perusahaan penyelenggara pos swasta, yang ketentuannya diatur melalui Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, pada **Pasal 4, ayat 1, yaitu** Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Dan pada **Pasal 10 bahwa** (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.

Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia artinya yang diatur dengan KUH Perdata, antara lain Perseroan Terbatas, artinya Penyelenggara Jasa Titipan minimal berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Mengacu data Asperindo, penyelenggara jasa titipan dibagi tiga yaitu Kompartemen Internasional, Kompartemen Domestik dan City Courier.

TABEL 3. JUMLAH PENYELENGGARA JASA TITIPAN MENURUT PULAU TAHUN 2005-2010

No	Provinsi	Jumlah		
		2008	2009	2010
1	Sumatera	67	75	81
2	Jawa	479	508	535
3	Bali, NTB, NTT	35	39	41
4	Kalimantan	51	55	55
5	Sulawesi	17	17	17
6	Maluku, Papua	6	6	6
	Jumlah	655	700	735

Sumber: Statistik Bidang Pos, semester II tahun 2010


Penyelenggara Jasa Titipan sifatnya heterogen, masing-masing penyelenggara mempunyai jaringan, jenis layanan yang berbeda dan kebijakan masing-masing. Beberapa Perusahaan sudah mempunyai kantor cabang, namun masing sampai ke tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota yang potensial. Dalam perkembangannya, terutama untuk Ibu Kota Propinsi sudah banyak penyelenggara jasa titipan yang mempunyai Kantor Pusat di Ibu kota Propinsi selain Jakarta. Artinya, interkoneksi dapat saja dilakukan antar penyelenggara jasa titipan.

Jumlah yang tercatat diatas tidak berdasarkan ijin yang dikeluarkan Pemerintah c.q. Ditjen PPI, tidak termasuk kepemilikan Kantor Cabang dan Agen dari masing-masing penyelenggara pos swasta/Perjastip.

VIII. METODOLOGI

Pendekatan dengan kualitatif, karena merupakan Studi Penjajakan, untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai implikasi Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, dengan mengembangkan konsep jasa pos dengan lebih jelas kemudian menentukan prioritas.. Melalui penjajakan para peneliti mengembangkan konsep-konsep dengan lebih jelas,menentukan prioritas (Donald R Cooper dan C William Emory,1996: 126). Pertimbangan lainnya karena bidang yang akan diteliti masih baru sehingga peneliti perlu mengadakan penjajakan lebih dulu untuk mengetahui sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi. Cara-cara penjajakan teknik kualitatif dengan analisa data sekunder, antara lain dengan penelitian kepustakaan. Data yang berasal dari sumber-sumber sekunder dapat membantu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, dan dalam banyak hal dapat dilakukan suatu pencarian data sekunder dari rumah atau kantor dengan memakai komputer dan jasa on line, internet. Penelitian berdasar atas sumber-sumber data sekunder memberikan latar belakang masalah yang jelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian dokumen yang berkaitan dengan jasa pos, triangulasi data sedangkan teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman



Gambar 3. Konsep Miles Sumber: Matthew B Miles dan AM Huberman(2007),”Analisis Data Kualitatif”.

IX. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terdiri dari duabelas bab meliputi 53 pasal mengandung banyak ketentuan yang dapat dikategorikan baru dalam industri pos di Indonesia, dan sangat berpengaruh kepada penyelenggara pos, antara lain tentang akan diberlakukannya seleksi penyelenggara LPU, pengembangan Kode Pos dan ketentuan menyangkut pidana. Campur tangan Pemerintah untuk mengembangkan pos tercantum pada pasal 36 yang antara lain menyatakan, Pemerintah wajib melakukan upaya peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos, melalui kebijakan Menteri yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian dan fasilitasi, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Pengembangan fitur dan jenis layanan, merupakan strategi kebijakan masing-masing penyelenggara, namun ada yang perlu didukung bersama oleh seluruh penyelenggara baik PT.Pos Indonesia maupun Perjastip, antara lain masalah jaringan dan kode pos. Hasil

dari data yang dijajagi melalui dokumen, hasil penelitian dan internet, dapat dicermati Implikasi dari Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, terhadap Penyelenggara Pos yang berkaitan dengan 1) Jaringan Pos dan Interkoneksi, 2). Penyelenggara Layanan Pos Universal, 3). Kode Pos, 4). ketentuan tentang Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

A. Implikasi Undang-undang UU 38 tahun 2009 terhadap Jaringan Pos dan Interkoneksi

1) Pengembangan jasa pos dan pemanfaatan jaringan

Undang-undang No.38 tahun 2009 sudah menambah jenis layanan yaitu layanan logistik. Dalam penjelasannya, yang dimaksud *Layanan logistik berupa kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos. Layanan Logistik* merupakan layanan baru yang diatur dalam undang-undang pos, sehingga penyelenggara pos dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan layanan logistik. Peluang untuk menyelenggarakan layanan logistik pos terbuka dan tidak lagi menyalahi ketentuan, karena Undang-undang menyatakan *core bisnis* pos tidak hanya surat dan paket. Penyelenggara Pos akan lebih bebas melakukan inovasi layanan logistik, sejalan dengan pencanangan MP3EI tahun 2025 dan muatan Cetak Biru Penataan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia yaitu *Visi 2025: Terintegrasi Secara Lokal, terhubung Secara Global*. Menghadapi tantangan ini, penyelenggara pos perlu meningkatkan layanan dengan menyertakan teknologi dan meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber dayanya. Ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa kebutuhan sumber daya manusia di bidang logistik sangat dominan, ada aspek yang tidak dapat digantikan oleh teknologi misalnya kurir dan jaringan fisik, antara lain transportasi darat, laut maupun udara.

Masing-masing penyelenggara pos mempunyai strategi untuk mengembangkan. Misalnya PT.Pos Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia, sudah terintegrasi memungkinkan menjadi tulang punggung jaringan pos. Pemikiran ini sangat mungkin, terutama apabila dipertimbangkan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan terluar PT.Pos Indonesia sudah seharusnya ditingkatkan dan dikembangkan yang akan menjadi salah satu bukti kepemilikan wilayah. Demikian juga dengan KPCLK yang sudah terbangun di setiap propinsi, dapat dimanfaatkan untuk distribusi kekayaan individual maupun pemerintah setempat, yang secara significant akan meningkatkan perkonomian desa, wilayah setempat saling terintegrasi antar wilayah.

Undang-undang menyebutkan, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan seperti diatur pada pasal 36, antara lain menyatakan pada ayat (1) *Peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pos.* kemudian pada ayat (2) *Pemerintah wajib melakukan upaya peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos.* Selanjutnya di ayat (3) *Dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan fasilitasi.* Peran pemerintah sangat jelas, sebagai fasilitator meningkatkan peran kantor pos yang sudah

dibangun. Amat disayangkan apabila tidak difasilitasi, karena rata-rata berada di wilayah non komersial, namun keberadaannya dapat menjadi penghubung dan saat ini masih mampu beroperasi dengan adanya dana dari Layanan Pos Universal.


Jaringan dari penyelenggara pos swasta (Perjastip), rata-rata masih di tingkat Ibu Kota Propinsi atau Wilayah/Kota potensial. Namun peluang pengembangan jaringan sebagai cabang sampai ke pedesaan sebenarnya terbuka, karena dalam undang-undang tidak ada beda ijin untuk BUMN maupun Perjastip. Peluang untuk membuka Kantor Cabang Jasa Titipan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, pada pasal 9 huruf a dan b, bahwa pemberian ijin kantor cabang dan penertiban penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor cabang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sedang pada pasal 10 pada huruf b,c dan d menyatakan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan, pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahannya, perjastip tentu masih memperhitungkan untung rugi pembukaan jaringan. Bedanya dengan PT.Pos Indonesia, jaringan yang tersedia dibangun Pemerintah, namun dengan konsekwensi mendukung misi sosial Pemerintah.

2) *Interkoneksi*


Interkoneksi dalam undang-undang diartikan keterhubungan jaringan pos antar penyelenggara pos, merupakan salah satu peluang kerjasama antar penyelenggara pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Bagi perusahaan yang menyatakan memiliki jaringan yang dapat kerjasama, perlu dipertimbangkan sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Terutama bagi penyelenggara swasta yang akan mengambil peluang mengikuti seleksi sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal, perlu mempertimbangkan kepemilikan jaringan, karena pertimbangan utama penugasan Layanan Pos Universal kepada PT.Pos Indonesia adalah karena kepemilikan jaringan yang terintegrasi. Keadaan ini sangat berbeda dengan perjastip, yang sifatnya heterogen, masing-masing mempunyai wilayah dan jangkauan layanan yang berbeda, dan antar penyelenggara tidak saling terintegrasi.

Hasil penelitian Model Interkoneksi Penyelenggara Pos, yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih, Agus Setiawan (2010), Penyelenggara jasa titipan dapat menggunakan jaringan PT.Pos Indonesia melalui interkoneksi dengan dimulai dari transporting dan delivery. Pertimbangan utama adalah kepemilikan jaringan fisik PT.Pos Indonesia dan transportasi darat yang menunjang. Interkoneksi tentunya tidak harus diawali dari kantor pusat masing-masing penyelenggara, namun dapat diawali pada rute terdekat dari Kantor Cabang penyelenggara jasa titipan.



Gambar 4. Model Interkoneksi (Sumber: Sri Wahyuningsih, Agus Setiawan,2010)

Collecting akan dilakukan oleh masing-masing penyelenggara jasa titipan, kemudian akan dilakukan pengiriman sampai ke tingkat kantor cabang, baru dilakukan interkoneksi dengan penyelenggara pos BUMN pada jaringan yang akan dituju dimana perjastip tidak memiliki jaringan. Saat ini belum ada data yang menunjukkan penyelenggara pos dari BUMD dan Koperasi, namun pada skema ini, perjastip, BUMD dan Koperasi dapat melakukan collecting yang kemudian melakukan interkoneksi dengan BUMN yang sudah memiliki jaringan terintegrasi sampai kepedesaan. Model interkoneksi ini dapat terlaksana melalui kesepakatan diantara yang berkepentingan. Apabila digambarkan dalam flowchart dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Flowchart Model Interkoneksi (Sumber: Sri Wahyuningsih, Agus Setiawan,2010)

Jadi interkoneksi dapat dilakukan, dengan pertimbangan tetap saling mendukung dan menguntungkan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini akan memungkinkan sekali untuk pelaksanaan Layanan Pos Universal dan ketentuan interkoneksi merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Pada pasal 14 yang mengatur ketentuan interkoneksi, Penyelenggara Pos dapat melakukan interkoneksi dengan Penyelenggara Pos lain untuk menjamin layanan pos di daerah, setiap penyelenggara pos wajib menyediakan interkoneksi terhadap Penyelenggara Pos lainnya untuk Layanan Pos Universal, dilakukan transparan dan saling menguntungkan dan Pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah. Seyogyanya peraturan pemerintah ini sudah dapat diterbitkan tahun 2012, karena akan banyak yang

harus dipelajari oleh para penyelenggara pos, terutama perijastip yang berminat dalam LPU.

B. Implikasi UU No.38 tahun 2009 tentang Pos berkaitan dengan Penyelenggara Layanan Pos Universal

Layanan Pos Universal yang merupakan *public service obligation* (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat/publik.(Adisaputra, Koswara,2005). Pada Pasal 3 UU No 38 tahun 2009 tentang Pos dinyatakan bahwa Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk: a).meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara; b).membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan; c).menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan d). menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 menyebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pos adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia, artinya perusahaan yang berbadan hukum adalah yang diatur dengan KUH Perdata,antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN (Perum dan Perser), sedangkan CV,Firma adalah merupakan perusahaan yang diatur dalam KUH Dagang. (<http://www.scribd.com/doc/17887534/Badan-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum>, 30 Oktober 2011). Dengan demikian perusahaan yang menyelenggarakan jasa pos adalah harus berbentuk *Perseroan Terbatas*.

Layanan Pos Universal merupakan kewajiban penyampaian kiriman sampai ke pelosok dan daerah terpencil, dengan tarif dasar yang ditentukan Pemerintah. Layanan ini tidak termasuk layanan komersil, sehingga Pemerintah memberikan subsidi untuk menutup kerugian akibat pengiriman ke daerah terpencil non komersil.

Sesuai ketentuan undang-undang, Layanan Pos Universal akan ditugaskan kepada penyelenggara pos melalui seleksi pada tahun 2014. Namun keharusan menyampaikan sampai ke pelosok, merupakan permasalahan yang sangat mendasar bagi perijastip, yang selama ini hanya memiliki jaringan di perkotaan serta wilayah potensial dan tarif yang dikenakan adalah tarif komersial. Peluang untuk dapat menyelenggarakan layanan pos universal dengan melakukan interkoneksi antar penyelenggara pos, baik antar perijastip sendiri atau dengan jaringan PT.Pos Indonesia.

Pasal 15 ayat 1 menyatakan *Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Sedangkan pada pasal 50 menyatakan *Untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh badan usaha milik negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 tahun*. Dengan demikian penugasan kepada PT.Pos Indonesia akan berakhir tahun 2014, selanjutnya Layanan Pos Universal akan ditugaskan kepada penyelenggara pos yang memenuhi syarat melalui seleksi.

Apabila merujuk ke ketentuan Layanan Pos Universal (LPU), penyelenggaranya harus mampu menyampaikan kiriman sampai ke pelosok tanah air, maka yang mampu menyelenggarakan LPU saat ini adalah PT.Pos Indonesia. Hal ini ditunjang pengalaman menyelenggarakan LPU dari tahun 2003 didukung jaringan PT.Pos Indonesia sudah mencapai pelosok tanah air, pedesaan dan wilayah terpencil. Penyelenggara pos swasta mempunyai kesempatan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal dengan adanya ketentuan diperbolehkannya interkoneksi antar penyelenggara pos, dengan tetap saling menguntungkan.

C. Implikasi UU No.38 tahun 2009 tentang Pos berkaitan dengan Kode Pos

Dari hasil Evaluasi Pemanfaatan Kode Pos yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dan Joko Suryanto (2011), dalam kesimpulannya antara lain pengembangan wilayah yang tidak diikuti pengembangan nomor kode pos. Memperhatikan ketentuan Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos, Kode Pos tidak hanya diperlakukan untuk jasa layanan pos PT.Pos Indonesia dengan demikian Nomor Kode Pos akan dapat menjadi kode teritorial (berkenaan dengan wilayah) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merujuk pada definisi Kode Pos dalam UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, Kode Pos adalah *sederetan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman dan keperluan lain*. Kemudian pasal 25 ayat (2) menyatakan *penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah*. Pada penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kode pos dapat digunakan oleh pihak lain sesuai kepentingan, bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

Apabila akan terlaksana pola interkoneksi antar penyelenggara pos, penggunaan Kode Pos sangat diperlukan, karena akan mempermudah dan mempercepat pencarian alamat oleh penyelenggara pos lainnya, terutama PT.Pos Indonesia, yang sudah menggunakan sistem berdasarkan kode pos karena pola penulisan Kode pos yang menunjukkan rangkaian alamat, digitnya mempunyai arti Propinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai Kelurahan yang dapat berlaku untuk umum dan mudah dipahami oleh individu, organisasi maupun pada lingkup pemerintahan. Hal ini sangat penting disosialisasikan dan diimplementasikan karena apabila memperhatikan ketentuan tentang Kode Pos, jelas bahwa Kode Pos bukan hanya milik atau hanya digunakan transaksi di Kantor Pos, namun sudah mempunyai fungsi lebih. Sudah seharusnya Pemerintah memfasilitasi pengembangan Kode Pos secepatnya. Kebijakan keharusan setiap penyelenggara mencantuman kode pos pada setiap penulisan alamat, dapat diartikan sudah waktunya kodepos menjadi kesatuan alamat rumah maupun instansi. Penulisan kodepos pada wilayah, akan melekat pada Wilayah NKRI, sehingga saat menunjuk wilayah terluar yang tertera kodepos sudah langsung diketahui wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah NKRI.

Untuk mewujudkan kesepahaman ini, pengembangan kode pos perlu dilakukan kesepakatan antar Kementerian terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kementerian Hukum dan HAM dan lainnya yang mungkin akan terkait dengan pemberlakuan kode pos.

TABEL 4. COMPETITIVE PROFILE MATRIX (CPM), BERDASARKAN JENIS LAYANAN SESUAI CAKUPAN LPU.

Critical Success Faktors	Bobot	BUMN		BUMS					
		PT.Pos Indonesia		Internasional		Domestik		Perusahaan Daerah	
		Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor	Rating	Skor
Ketersediaan Akses Layanan	0.25	4	1	1	0.25	2	0.5	1	0.25
Keteraturan Layanan	0.14	4	0.56	1	0.14	4	0.56	2	0.28
Kecepatan dan Keandalan	0.18	4	0.72	4	0.72	4	0.72	4	0.72
Keamanan dan Kerahasiaan	0.21	4	0.84	4	0.84	4	0.84	4	0.84
Penanganan Keluhan Pelanggan	0.04	4	0.16	4	0.16	4	0.16	4	0.16
Kepuasan Pelanggan	0.07	3	0.21	4	0.28	4	0.28	3	0.21
Tarif Layanan	0.11	4	0.44	1	0.11	1	0.11	1	0.11
Total	1		3.93		2.5		3.17		2.57

*Bobot pada CPM LPU berdasarkan kepentingan aspek pada LPU, Rating ditentukan berdasarkan kondisi perusahaan dikaitkan dengan ketentuan LPU, masing-masing memiliki nilai rating:

- 1 = sangat lemah
- 2 = tidak begitu lemah
- 3 = cukup kuat
- 4 = sangat kuat

D. Implikasi UU No.38 tahun 2009 tentang Pos berkaitan dengan ketentuan tentang Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Jaringan pos dapat sebagai pendukung distribusi nasional apabila pemerintah dapat mengimplementasikan ketentuan UU No.38 tahun 2009 tentang Pos pasal 10 ayat (1) yang menyatakan *Badan usaha wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri, yang pada ayat (2) dinyatakan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Kemudian pada pasal 42 diatur sanksi bahwa *setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).* Apabila ketentuan ini diberlakukan, dapat tertata dan terdata penyelenggara pos swasta sehingga persaingan dapat dikendalikan. Pemerintah mempunyai kewajiban pengendalian, melalui PPNS yang diatur pada pasal 37 bahwa *Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ps diberi wewenang khusus sebagai penyidik tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yang dalam pelaksanaannya dibawak kordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Indikasi banyaknya penyelenggara jasa kiriman tidak berijin termasuk pengiriman paket melalui travel bukan penyelenggara jasa pos, sangat mengganggu terutama dalam harga. Apabila ketentuan ini dapat dijalankan, akan dapat terdata jumlah penyelenggara pos yang sebenarnya dan legal, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi penyelenggara pos, tenaga kerja yang terlindungi dan harga atau tarif yang kompetitif.

E. Kesiapan Penyelenggara Pos untuk implementasi Undang-undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos.

Dari hasil pembahasan implikasi undang-undang terhadap penyelenggara pos, secara umum penyelenggara pos dari PT.Pos Indonesia (BUMN) maupun Perjastip (BUMS) siap

untuk melakukan diversifikasi produk dan inovasi dalam layanan dengan disertai peningkatan teknologi pendukungnya. Namun ada masalah yang secara bersamaan akan dihadapi oleh para penyelenggara pos, yaitu akan dilakukannya seleksi antar penyelenggara pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.

Berdasarkan hasil penelitian di empat kota Jakarta, Medan, Banjarmasin dan Surabaya, Sriwahyuningsih dan Agus Setiawan (2011), tentang kesiapan penyelenggara pos untuk mengikuti seleksi sebagai penyelenggara LPU, didapatkan hasil analisis sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap pemenuhan aspek-aspek standar LPU dari PT Pos Indonesia (BUMN) mendapat total skor 3,93 artinya PT.Pos Indonesia sudah siap mengikuti seleksi, namun masih harus memperhatikan aspek kepuasan pelanggan. Kekuatan pada Jaringan PT.Pos Indonesia, sedangkan kelemahannya pada kepuasan pelanggan.
2. Penilaian terhadap pemenuhan aspek-aspek standar LPU dari Penyelenggara Jasa Titipan Internasional mendapat total skor 2,5 artinya ada aspek standar LPU yang belum terpenuhi antara lain *Ketersediaan akses Layanan, Keteraturan Layanan, dan Tarif Layanan* merupakan tarif komersil tidak memenuhi standar LPU sehingga nilai rating sangat lemah. *Akses Layanan* perusahaan Internasional dalam arti jaringan masih terbatas kota besar, kota potensial dan lingkungan bisnis dan Layanan sejenis LPU tidak melayani.
3. Penilaian terhadap pemenuhan aspek-aspek standar LPU dari Penyelenggara Jasa Titipan Domestik mendapat total skor 3,17 artinya masih ada aspek yang kurang siap, antara lain aspek *Ketersediaan Akses Layanan dan Tarif*. Perusahaan Jasa Titipan merupakan perusahaan berorientasi profit, sehingga keberadaan jaringan rata-rata baru sampai di Tingkat Kabupaten. Keteraturan layanan mempunyai kekuatan, karena sudah melayani surat dan paket yang masuk dalam kategori LPU dengan tarif komersil dan mempunyai pangsa besar.
4. Penilaian terhadap pemenuhan aspek-aspek standar LPU dari Penyelenggara Jasa Titipan yang mempunyai kantor

pusat di daerah skor 2,92. Artinya masih banyak aspek-aspek standar LPU yang belum terpenuhi, antara lain

5. *Ketersediaan akses Layanan, Keteraturan Layanan, Kepuasan Pelanggan dan Tarif, Kepemilikan jaringan*

Critical Success Faktors berdasarkan Standar untuk penyelenggara LPU dalam RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, yaitu Standar Pelayanan Pos Universal. Pemberian bobot merupakan hasil diskusi intensif dengan informan dari Direktorat Pos disertai didasarkan asumsi-asumsi dalam pelaksanaan LPU.

X. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil dari kajian Implikasi Undang-undang No.38 tahun 2009 terhadap penyelenggara pos dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pos yang akan mengikuti seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal harus memiliki jaringan terintegrasi dan pemenuhan standar sebagai penyelenggara LPU;
2. Penyelenggaraan Layanan Universal tetap harus memperhatikan kesiapan dan kemampuan penyelenggara pos menyampaikan kiriman sampai ke desa dan wilayah terpencil.
3. Penyelenggara pos berbentuk badan hukum artinya penyelenggara pos berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN (Perum dan Perseroan).
4. Penyelenggara Pos harus terbuka tentang kepemilikan jaringan;
5. Penyelenggara Pos dapat melakukan Interkoneksi dengan model sesuai kesepakatan antar penyelenggara Pos.
6. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi penyelenggara pos tak berijin.
7. Kode Pos perlu dikembangkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan pengembangan wilayah serta demografi.

B. Saran

1. Pemerintah
 - a. Perlu segera dilakukan pendataan kepemilikan jaringan yang memenuhi persyaratan dan standar jaringan penyelenggara pos;
 - b. Perlu segera diterbitkan ketentuan berkaitan Interkoneksi;
 - c. Perlu pendataan dan pemetaan penyelenggara pos swasta yang berkantor pusat di Jakarta maupun di Kota selain Jakarta serta pendataan jaringan setiap penyelenggara pos.
 - d. Pengembangan Kode Pos dengan memperhatikan pengembangan wilayah, pemekaran dan demografi, sehingga diperlukan koordinasi dengan Kementerian terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo sebagai Regulator bidang Pos serta Instansi/Lembaga yang terkait.
 - e. Implementasi pemanfaatan PPNS
2. Penyelenggara Pos
 - a. Penyelenggara Pos menginformasikan kepemilikan jaringan secara terbuka.

- b. Penyelenggara pos wajib memenuhi standar sebagai penyelenggara LPU, sehingga harus mencermati ketentuan yang akan diberlakukan dalam seleksi penyelenggara LPU.
- c. Peningkatan potensi infrastruktur karena terbuka peluang bidang logistik.
- d. Pengembangan SDM sektor Logistik.
- e. Penyelenggara pos perlu memulai mewajibkan dan membiasakan penggunaan Kode Pos, untuk mempermudah proses distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Koswara (2005), *Public Service Obligation (PSO)*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>, 18 Januari 2012
- Ditjen Postel Depkominfo, 2010. *Data Statistik Semester II, Tahun 2010*
- Donald R. Cooper dan C. William Emory, 1998. *Metode Penelitian Bisnis* "Jilid 1 dan 2, Erlangga, Jakarta
- GNP Sugiarta Yasa, 2010. *Interkoneksi Penyelenggaraan Pos di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero)*, disampaikan pada seminar Kajian Mandiri Puslitbang Postel, 30 Agustus 2010. Jakarta. (1,7
- <http://www.scribd.com/doc/17887534/Badan-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum>, 30 Oktober 2011
- <http://www.scribd.com/doc/17887534/Badan-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum>, tanggal Januari 2011
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen> (2011), Januari 2011
- Kotler, Philip, 1994. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Prentice-Hall., Ed. Indonesia, Jakarta
- Keegan, Warren, 1996. *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2008, *Cetak Biru Penataan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia*.
- <http://www.scribd.com/doc/24329859/20090519Cetak-Biru-Logistik-Indonesia> Januari 2012
- PT. Pos Indonesia, 2004. *Bahan On the Job Training, bidang Pos*, Litbang Perhubungan, Jakarta
- PP No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJM Tahun 2010-2014)
- Priatna, 2005, *Kebijakan Subsidi dan PSO di Bidang Infrastruktur*, Bappenas, Jakarta
- https://bappenas.go.id/main/doc/pdf/prakarsa_strategis/Ringkasan%2520Kajian%2520Prakarsa%2520Strategis%2520Percepatan%2520Pembangunan.
- Rangkuti, Fredy, 2006, *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*, Gramedia, Jakarta.
- Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Sri Wahyuningsih, Agus Setiawan, 2010, *Penelitian Model Interkoneksi Penyelenggara Pos*, Puslitbang SDPPI, Jakarta.
- Sri Wahyuningsih, Joko Suryanto, 2011, *Evaluasi Pemanfaatan Kode Pos*, Puslitbang SDPPI, Jakarta
- Sri Wahyuningsih, Agus Setiawan, 2011, *Penelitian Kesiapan Penyelenggara Pos untuk Menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagai Implementasi UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos*.